

ABSTRAK

Pembelian kembali saham (*share/stock buyback*) merupakan tindakan emiten untuk membeli kembali sebagian saham yang telah beredar atau berada di tangan pemegang saham publik. Dalam Kondisi pasar normal pembelian kembali saham yang dilakukan oleh emiten atau perusahaan publik diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu, namun untuk kondisi pasar berpotensi krisis hanya diwajibkan untuk melakukan *disclosure*.

Kondisi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia sejak bulan April hingga Agustus 2015 mengalami tekanan dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia juga terus mengalami penurunan. Untuk itu PT MNC Investama Tbk (BHIT) merupakan induk MNC Group yang bergerak pada sektor media, jasa keuangan, properti, serta investasi melakukan aksi pembelian kembali saham.

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembelian kembali saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan pada PT MNC Investama Tbk dan mengetahui akibat hukum bagi emiten yang melakukan pembelian kembali saham dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembelian kembali saham pada PT MNC Investama Tbk mengacu kepada Peraturan Bapepam-LK Nomor XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik karena kondisi pasar pada saat itu tidak dapat dikatakan berfluktuasi secara signifikan dikarenakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) belum mengeluarkan surat edaran yang menetapkan bahwa kondisi pasar sedang berfluktuasi secara signifikan oleh karena itu pembelian kembali saham diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS terlebih dahulu. Pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh emiten dalam kondisi pasar yang berfluktuasi secara signifikan berakibat terhadap harta dan kekayaan perseroan terbatas, modal perseroan terbatas, direksi, saham yang terkena *buyback*, dan pemegang saham yang di-*buyback*.

Kata Kunci: Pembelian Kembali Saham, Akibat Hukum, Pasar Modal